

Kontribusi Masyarakat Terhadap Roda Pemerintahan Guna Mewujudkan Indonesia Negara Hukum dan Sejahtera

Dedi Dwi Pamungkas¹, M. Firman Mustika², Muhammad Harris³,
Sherly Joice Mangayow⁴

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri

² Fakultas Hukum Universitas Trinita Manado Provinsi Sulawesi Utara.

³Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

⁴ Fakultas IPTEK dan Keguruan, Universitas Trinita Manado

Corresponding email: 214110303135@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak: Undang-undang bersifat mengikat karena dalam pembentukannya, memang ditujukan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Dalam demokrasi pembentukan undang-undang tidak serta merta sebuah produk yang dibuat oleh lembaga berwenang saja, namun undang-undang dibuat bersamaan dengan adanya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam membentuk sebuah undang-undang perlu adanya akar sosial yang terkandung dalam undang-undang yang akan dibuat, dan hal tersebut juga dapat mengantisipasi adanya penolakan terhadap undang-undang yang telah dirancang. Dan guna mengantisipasi penolakan tersebut, dalam proses pembentukan undang-undang masyarakat perlu dilibatkan, karena pada dasarnya rakyat memiliki hak untuk memberi solusi dan mendapatkan kemudahan mengakses informasi terkait pembuatan undang-undang tersebut, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 D. Artikel ini adalah penelitian *legal research* dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data-data hasil penelitian terkait analisis undang-undang partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang.

Kata Kunci: Undang-Undang, masyarakat, hak, dan kontribusi Masyarakat

Abstract: *The binding nature of laws stems from their purpose to govern and regulate the conduct and behavior of individuals within society. In a democratic system, the process of law-making is not exclusively carried out by authorized institutions but rather involves the active participation of the community. Hence, it is imperative to incorporate social foundations into the legislation being formulated, as this can preemptively address potential resistance against the proposed law. To proactively address this potential rejection, it is imperative for the community to actively participate in the legislative process, as it is fundamentally within their rights to contribute solutions and possess readily available access to information on the formulation of these laws, as stipulated in Article 28 D of the 1945 Constitution. This paper employs a legal research methodology characterized by an analytical and descriptive approach, utilizing research data to examine the legal framework governing public participation in the legislative drafting process.*

Keywords: *Law, community, rights, and community contribution*

A. Pendahuluan

Membuat sebuah peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kegiatan untuk mengatur masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok tertentu dengan bermacam-macam dimensi, sehingga dalam membentuk ataupun merancang sebuah peraturan yang mampu diterima oleh masyarakat seluruhnya menjadi pekerjaan yang begitu sulit.¹¹⁹ Kesulitan yang dialami dalam situasi faktual, bahwa kegiatan membentuk sebuah produk hukum merupakan bentuk komunikasi antar instansi yang terdiri dari badan legislatif dan rakyat dalam kehidupan bernegara.¹²⁰ Dalam membentuk sebuah undang-undang terkandung sebuah misi, nilai, dan visi yang diharapkan oleh lembaga legislatif dan masyarakat dalam bentuk aturan. Dalam hal membentuk sebuah peraturan, dalam proses perancangannya undang-undang yang tengah dirancang diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan di antaranya, dapat dilaksanakan, ditegakkan, berkorelasi

119 Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1).

120 Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 131–144.

pada prinsip jaminan hukum dan persamaan hak, dan dapat menjembatani keinginan rakyat terhadap keadaan pemerintahan.¹²¹ Pembentukan sebuah undang-undang terlarut dalam dinamika perkembangan manusia yang selalu berkembang, searah dengan nilai-nilai yang dianggap elok oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan sebuah undang-undang menjadi mekanisme terbentuknya sebuah sistem hukum yang lebih luas tidak statis, namun terkandung sebuah dinamika perubahan.¹²²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah cikal bakal terjadinya sebuah dasar hukum utama. UUD 1945 merupakan konsensus tiap warga negara terkait *grundnorm* dan *grundgesetze* dalam cara kita hidup bernegara. Hal utama dalam konsensus tersebut ialah, terkait tujuan dan cita-cita bersama sebagai landasan negara, serta bentuk lembaga dan mekanisme dari ketatanegaraan. Merujuk pada UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan Indonesia juga mengikuti sistem konstitusional dengan Pemerintahan berdasarkan konstitusi yang tidak bersifat absolut. Dengan UUD 1945 menjadi sebuah pedoman dalam penerapan demokrasi yang konstitusional, yaitu aktivitas demokrasi yang memiliki tujuan teologis dan idelogisnya sebagai pembentuk dan memenuhi konstitusi.¹²³

Adanya undang-undang dalam negara memiliki posisi yang sangat fundamental, baik ditinjau dari konsep negara hukum, hierarki hukum, dan kedudukan daripada undang-undang. Dalam paham negara hukum, undang-undang menjadi bentuk formula hukum dalam kehidupan bernegara. Paul Scholten berpendapat, bahwasanya keberadaan hukum dalam suatu perundang-undangan orang-orang harus memberikan posisi yang tinggi kepadanya. Kedudukan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan legislasi memiliki tugas penting sebagai pendukung utama dalam terselenggaranya pemerintahan. Hal tersebut didasarkan dengan beberapa argumentasi berikut yaitu: a) undang-undang menjadi ketentuan hukum yang mudah diidentifikasi,

121 Saraswati, R. (2009). Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Media Hukum*, 9(2), 1–12.

122 Arliman, L. (2015). Partisipasi Aktif Dan Pasif Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Payakumbuh. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 227–237.

123 Saiful. (2014). Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6), 1–10.

mudah ditemukan kembali, dan mudah dicari; b) undang-undang memiliki kepastian hukum yang nyata karena aturannya mudah diketahui dan mudah ditemukan kembali; c) sistematika dari undang-undang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik dari segi formal dan/atau muatannya; d) membentuk dan merancang undang-undang dapat direncanakan. Faktor tersebut sangatlah penting bagi negara yang sedang dalam tahap pembangunan tergolong juga sistem hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah harapan dari bernegara. Dalam menciptakan hal tersebut, perlu adanya sebuah prosedur tertentu yang mencerminkan kebijakan publik yang akan dirancang. Permasalahan kebijakan atau *implementation gap* yaitu kondisi dalam pelaksanaan kebijakan yang selalu transparan yang memungkinkan adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang seyogyanya digapai sebagai prestasi dari terlaksananya suatu aturan. Hal tersebut dapat terjadi, karena implementasi kebijakan kerap kali ditunggangi dengan banyaknya kepentingan dan harapan utamanya pengaruh dari persepsi setting di mana kebijakan tersebut dilakukan.¹²⁴ UUD 1945 memberikan sebuah pesan kepada negara agar dapat memenuhi segala kebutuhan rakyat dan dapat menjalankan kesejahteraan sosial, terkait Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi, wacana untuk negara bermain peran dalam hal tersebut berada konteks perbincangan yang begitu sengit. Sebagian mengemukakan jika keikutsertaan negara dalam melaksanakan kedua hal tersebut sifatnya langsung, sedangkan yang lainnya memiliki pendapat jika negara memang harus bermain peran yang dominan tanpa harus menguasai seluruh perannya.¹²⁵

Terkait penulisan artikel ilmiah ini, adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis melalui artikel ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan *Welfare State* di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan kontribusi masyarakat dalam merancang undang-undang?

124 Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(September), 98–102.

125 Bisariyadi. (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 23(4), 531–551.

Kemudian penulis juga telah mendapatkan beberapa literatur dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku yang berkorelasi dengan penulisan ini, misalnya artikel Jurnal yang berjudul “Peran Negara dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia” oleh Belinda Gunawan dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan tahun 2020 Volume 4.¹²⁶ Pada jurnal tersebut menyimpulkan, bahwa Indonesia menerapkan konsep *welfare state* yang berpoint pada kesejahteraan masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian dalam buku “Model dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)” karangan Budi Setiyono menerangkan, bahwa saat ini Indonesia telah membuat berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat namun masih banyak program-program yang dibentuk oleh pemerintah dikuasai secara segmentatif dan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, maka program yang telah dibentuk tidak dapat diklasifikasikan sebagai *welfare state*. Lalu pada karangan jurnal dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan” yang ditulis oleh Joko Riskiyono pada tahun 2015 volume 6 menyimpulkan, bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat, maka perlu adanya sebuah Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang melibatkan rakyat. Namun pada kenyataannya, DPR, DPD dan Pemerintah dirasa belum memenuhi aspirasi dalam melakukan fungsi legislasinya.¹²⁷

Melalui artikel ilmiah, penulis merumuskan sebuah tujuan yaitu *pertama*, dapat mengetahui bagaimana perkembangan *Welfare State* di Indonesia, *kedua*, dapat mengetahui peran dan kontribusi masyarakat untuk merancang sebuah undang-undang. Manfaat dari artikel ini secara umum dapat memperluas pemahaman di bidang ilmu hukum. Secara khusus artikel ini dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah, terkait pembuatan sebuah undang-undang untuk dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

126 Gunawan, B. (2020). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(2), 1–12..

127 Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 159–176.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, metode pendekatan permasalahan menggunakan metode *legal research* dengan pendekatan yang sifatnya deskriptif analitis terhadap data dan hasil penelitian, berupa hasil analisis undang-undang tentang partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Welfare State* Negara Indonesia

Istilah *welfare state* mengacu pada *well being* sebagai kehidupan yang baik, kemudian dalam pengertian sederhana, *welfare state* diartikan sebagai “*A system in which the government undertakes the chief responsibility for providing for the social and economic security of its population, usually through unemployment insurance, old age pensions, and other social-security measures; A social system characterized by such policies*” yang berarti sebuah mekanisme di mana pemerintah menjalankan tanggungjawab utama dengan memfasilitasi keamanan social, ekonomi masyarakatnya, biasanya dengan adanya asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan berbagai jaminan sosial lain.¹²⁸ *Welfare State* dimaknai sebagai pemenuhan segala kebutuhan hidup, oleh karenanya hal tersebut dimaknai sebagai pemerataan kesenjangan yang diakibatkan dari ekonomi pasar, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹²⁹ Terkait negara kesejahteraan yang memiliki makna, bahwa negara kesejahteraan merupakan formula utama dari sosial demokrasi. Hal tersebut menjadi sebuah jaminan jika hak dasar tidak hanya diakui secara formal, namun secara aktif dapat berkontribusi pada kehidupan.¹³⁰

Indonesia sebagai negara hukum, pastinya dalam menjalankan setiap aktivitas kenegaraannya harus berlandaskan dengan Pancasila, sesuai dengan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyatakan, bahwa sumber hukum dasar Indonesia ialah Pancasila seperti yang

128 B Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Undip Press.

129 Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–470.

130 Petring, A. (2013). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Edisi 1). Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.¹³¹ Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia, memiliki 5 (lima) sila yang diimplementasikan nilai-nilai dalam setiap silanya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Daring*) kesejahteraan memiliki arti yaitu, hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.¹³² Kemudian dalam pengertian secara luas, kesejahteraan merupakan kebebasan manusia dari kecemasan, kemiskinan, dan kebodohan sehingga manusia itu mendapatkan sebuah kehidupan dengan rasa aman dan tentram secara lahir dan batin.¹³³ Umumnya melindungi hak warga negara telah tertuang pada UUD 1945 Bab X-XIII, kemudian pengaturan terkait kesejahteraan secara khusus diatur pada Bab XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Konsep negara *welfare state* tidak hanya dalam lingkup kesejahteraan (*welfare*) dan pelayanan sosial (*social services*), tetapi *welfare state* sebagai konsep pendekatan yang ideal dengan adanya penekanan bahwa setiap warga perlu mendapatkan pelayanan sosial sebagai sebuah hak. Pada praktik kenegaraan, konsep *welfare state* banyak dilakukan di negara demokratis dan kapitalis.¹³⁴ Bahkan terdapat juga pendapat, bahwa konsep *welfare state* merupakan sebuah strategi dari kapitalisme yang baik.

UUD 1945 dan Pancasila telah merumuskan terkait upaya Indonesia membentuk *welfare state* yang tidak menganut ajaran komunis, yang negara memiliki kekuasaan penuh dalam membuat aturan dalam rangka kesejahteraan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial dan liberalisme, dengan adanya penyekatan urusan aktivitas negara dan pasar tetapi berdasar pada prinsip *family* dan memberi perhatian terhadap keseimbangan hak dan keadilan sosial warga negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) menyatakan,

131 Gunawan, B. (2020). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(2), 1–12.

132 KKBI Daring. (2023). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>

133 Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1).

134 Almanar, dkk. (2015). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2)

bahwa perekonomian disusun dengan bentuk usaha bersama dengan menerapkan asas kekeluargaan, lalu merujuk pada Ayat (4) ekonomi nasional dilaksanakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan yang efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga kestabilan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Kontribusi Masyarakat Dalam Membentuk Undang-Undang

Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga tertentu, sedangkan undang-undang merupakan formulasi dari sekumpulan aturan tersebut. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan, jika hukum harus membuat sebuah produk hukum dengan berbagai formulasi yang kemudian dapat disebut sebagai aturan-aturan. Sebuah peraturan sejatinya terdapat kompetensi yang sifatnya tertulis, terikat, dan dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan.¹³⁵ Partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat dalam penegakkan roda pemerintahan yang baik. Pada negara yang menganut demokrasi, hakekatnya partisipasi masyarakat dijadikan sebagai instrumen untuk mengantisipasi penyelewengan kekuasaan, menjembatani aspirasi rakyat terhadap negara/pemerintah, mengikutsertakan masyarakat dalam kebijakan publik, dan menegakkan kedaulatan rakyat.

Barometer undang-undang yang partisipatif dapat kita lihat dari beberapa hal berikut: a) merancang undang-undang dilakukan dengan tujuan melaksanakan pemerintahan yang baik; b) transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan guna antisipasi tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merupakan dasar dari membentuk sebuah undang-undang; c) partisipasi merupakan hak dan kewajiban semua masyarakat; d) terdapat pemberdayaan segala pihak agar dapat berpartisipasi; e) semua aspirasi diperhatikan tanpa adanya pengecualian; f) jujur, adil, dan terbuka perihal pengambilan keputusan; terdapat keterbukaan informasi yang menjadi hak masyarakat; dan h) terdapat penilaian terhadap hasil keputusan.¹³⁶

Merujuk pada UUP3 Pasal 96 Ayat (1) menyatakan, masyarakat memiliki hak untuk memberi saran dengan lisan dan/atau tulisan

135 Busroh, F. F. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Cintya Press.

136 Fadli, M. dkk. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. UB Press.

terkait pembentukan undang-undang. Kemudian pada Ayat (2) saran yang dilakukan dengan lisan dan/atau tulisan dapat dilakukan melalui: 1) melakukan rapat pendapat umum; kunjungan kerja; 3) sosialisasi, seminar, lokakarya, ataupun diskusi. Kemudian Ayat (3) masyarakat yaitu individu atau kelompok yang berkepentingan atas substansi susunan undang-undang, sedangkan di Ayat (4) agar masyarakat mudah memberikan aspirasinya maka setiap penyusunan undang-undang dapat diakses oleh semua masyarakat. Agar terciptanya Indonesia yang menganut *welfare state*, maka harus memiliki beberapa asas formal yang terdiri dari: 1) asas kejelasan tujuan; 2) asas lembaga tepat; 3) asas diperlukan aturan; 4) asas dapat terlaksana; dan 5) asas konsensus.¹³⁷

3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Merancang Undang-Undang

Demokrasi menciptakan keadaan negara yang kekuasaan absolutnya tidak terkontrol, yang menyebabkan adanya penyelewengan hukum tanpa adanya keterlibatan masyarakat.¹³⁸ Demokrasi menyatakan jika rakyat memiliki kedudukan penting dalam roda ketatanegaraan, hal tersebut disebabkan adanya pengaruh Indonesia sebagai *rechstaat* dan adanya konstitusional.

Dibuatnya undang-undang tidak berada pada kondisi netral, akan tetapi pada kondisi gejala hidup masyarakat dengan segala batasannya. Suatu aturan yang dibuat sepihak oleh legislatif, dimungkinkan akan terjadi penolakan karena bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat. Dari hal tersebut, maka kita dapat memaknai sebuah peran penting kontribusi masyarakat guna membentuk undang-undang. Dengan demokrasi yang partisipatif, diharapkan dapat terwujudnya hukum yang responsif, karena dalam hal tersebut masyarakat dilibatkan dalam pembuatannya suatu undang-undang.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah instrumen *good governance* terhadap pelaksanaan pemerintahan di era saat ini, salah satunya yaitu partisipasi membentuk sebuah undang-undang untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membentuk undang-undang

137 Arliman, L. (2015). Partisipasi Aktif Dan Pasif Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Payakumbuh. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 227–237.

138 Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).

ialah pucuk pengharapan bagi negara demokrasi untuk membangun sebuah ikatan harmonis negara dengan rakyatnya.¹³⁹

Sampford seorang pengagas Teori *Chaos* hukum, berpendapat jika pada kenyataannya masyarakat selalu berada pada situasi tidak terpola atau dapat dikatakan masyarakat senantiasa berada pada posisi yang tidak bisa di prediksi dan tidak bisa tersusun rapi. Hal tersebut disebabkan, adanya banyak faktor yang berimplikasi terhadap pola kehidupan masyarakat, misalnya adanya kekuasaan yang saling tarik ulur. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai situasi yang sistematis, karena dengan hal itu dapat mereduksi fakta dalam kehidupan masyarakat. Hukum dan penguasaan negara merupakan 2 (dua) komponen yang mampu menciptakan kondisi tidak teratur menjadi teratur.¹⁴⁰

Sudah semestinya, ketidakteraturan ini menjadi bagian dari pembangunan hukum menuju pola yang terstruktur. Jika dikondisikan terhadap ketidakaturan pada masyarakat berupa tarik ulur kekuatan, maka pada kenyataannya seharusnya dapat ditangkap oleh negara selaku *strange attractor*, yaitu negara yang membentuk ketentuan hukum guna menciptakan kehidupan yang teratur. Akan tetapi, jika negara dianggap *strange attractor* lebih dominan memejamkan mata, kemungkinan dalam kehidupan masyarakat hukum yang dibuat dapat memicu kepincangan sosial dan dapat berbagai penolakan dari masyarakat.

D. Kesimpulan

Kontribusi masyarakat dalam membentuk sebuah undang-undang merupakan sebuah bentuk penyampaian atau pemberian masukan terhadap negara, baik secara lisan dan/atau tulisan. Masyarakat pun juga memiliki hak dan kewajibannya dalam hal merancang sebuah produk hukum bagi negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut telah tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan, setiap masyarakat memiliki hak pengakuan, terjamin perlindungannya, dan mendapat keadilan perihal kepastian hukumnya. Kemudian merujuk pada UUP3 Pasal 96 Ayat (1), menyatakan jika

139 Sofwan. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Jatiswara*, 37(3).

140 Syarifudin, A., & Febriani, I. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(2).

setiap masyarakat diberikan haknya untuk memberikan sebuah masukan kepada negara terkait penyusunan undang-undang.

Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membentuk undang-undang, semata-mata bukan suatu upaya menuju demokrasi yang langsung, perlu dipahami jika hal tersebut merupakan upaya menguatkan legislasi undang-undang dalam tatanan masyarakat majemuk tanpa adanya pengecualian perihal perbedaan suku, adat, agama, ras, akan tetapi hal tersebut juga perlu adanya kemajemukan dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi dan perspektif politiknya. Oleh karena itu, sudah sejatinya jika dalam membuat suatu undang-undang atau tatanan bernegara, ada kalanya menguatkan akar sosial dari suatu rancangan undang-undang.

E. Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1).
- Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–470.
- Almanar, dkk. (2015). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4765>.
- Arliman, L. (2015). Partisipasi Aktif Dan Pasif Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Payakumbuh. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 227–237.
- Bisariyadi. (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 23(4), 531–551.
- Busroh, F. F. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Cintya Press.
- Gunawan, B. (2020). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(2), 1–12.
- KKBI Daring. (2023). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>

- Moh. Fadli dkk. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. UB Press.
- Petring, A. (2013). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Edisi 1). Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undang untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>
- Saiful. (2014). Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6), 1–10.
- Saraswati, R. (2009). Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Media Hukum*, 9(2), 1–12.
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).
- Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Undip Press.
- Sofwan. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Jatiswara*, 37(3). <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/364>.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1).
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(September), 98–102.
- Syarifudin, A., & Febriani, I. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(2). <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/85>.